

LEGALITAS THRIFT SHOP DAN PRELOVED DI INDONESIA

Dewa Ngakan Angga Wira Santika, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: anggasinatra13@gmail.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis legalitas keberadaan thrift shop dan preloved serta tanggung jawab pelaku usaha thrift shop dan preloved berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya UUPK). Tulisan ini tergolong metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis digunakan dengan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai praktik penjualan barang bekas, khususnya pakaian bekas dalam negeri. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan hanya melarang impor pakaian bekas ke Indonesia. Perdagangan pakaian bekas yang dilakukan oleh thrift shop atau preloved tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran apabila pakaian bekas yang dijual oleh pelaku usaha thrift shop ataupun preloved berasal dari milik pribadi dan bukan merupakan hasil impor pakaian bekas. Dalam ketentuan UUPK telah ditentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila konsumen terbukti mengalami kerugian atas konsumsi diproduksi barang yang atau oleh pelaku diperdagangkan usaha.

Kata Kunci: Pakaian Bekas, Thrift Shop, Preloved, Pelaku Usaha

ABSTRACT

The purpose of this paper is to identify and analyze the legality of the existence of thrift shops and preloved and the responsibilities of thrift shop and preloved business actors based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (hereinafter UUPK). This paper is classified as a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The technique of tracing legal materials uses a literature study technique that is analyzed using qualitative analysis. The results of the study show that there is no regulation that specifically regulates the practice of selling used goods, especially domestic used clothing. The government through the Minister of Trade only prohibits the import of used clothing into Indonesia. Trade in used clothing by a thrift shop or preloved is not considered a violation if the used clothing sold by a thrift shop or preloved business actor comes from private property and is not the result of imported used clothing. In the provisions of the UUPK, it has been determined that business actors have an obligation to run their business in good faith, provide correct, clear, honest information relating to goods and/or services traded, as well as an obligation to provide compensation if consumers are proven to have suffered losses on consumption of manufactured goods. which or by business actors are traded.

Key Words: Used Clothes, Thrift Shop, Preloved, Business Actors.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Online thrift shop dan *preloved* adalah salah satu usaha *clothing* yang kini diminati oleh masyarakat, khususnya remaja yang tertarik pada dunia *fashion*. Istilah "*thrift*" dan "*preloved*" kini identik dengan barang-barang bekas atau *second* yang biasanya berasal dari luar negeri.¹ Barang-barang ini tidak hanya berupa pakaian bekas, tetapi juga tas-tas, sepatu ataupun aksesoris lainnya yang berasal dari berbagai *brand*. Di dalam praktiknya, terdapat perbedaan pemahaman dalam penggunaan istilah "*thrift*" dan *preloved*. Masyarakat khususnya remaja di Indonesia memahami istilah "*thrift*" sebagai barang bekas asal luar negeri yang dijual kembali dengan harga yang sangat terjangkau. Sedangkan, istilah *preloved* umumnya identik dengan barang-barang *second* yang dijual kembali dan merupakan milik pribadi.² Kedua istilah ini sering digunakan oleh *online shop* maupun para pecinta *fashion* untuk menggambarkan barang-barang bekas yang masih layak untuk digunakan kembali.

Saat ini, tren *fashion* kembali memunculkan berbagai gaya busana dari tahun 80 hingga 90-an dari berbagai negara dan juga *brand* yang berbeda. Perkembangan gaya busana atau tren *fashion* ini sangat dipengaruhi oleh para pecinta *fashion* yang dikenal dengan sebutan *fashion enthusiast*.³ *Fashion enthusiast* ini dapat dipahami sebagai orang yang memiliki ketertarikan pada *fashion*.⁴ Umumnya, para *fashion enthusiast* sangat memperhatikan perkembangan *fashion* dan memiliki keberanian untuk menjadi berbeda dengan mencoba berbagai gaya baru atau memadukan serta mencocokkan beberapa jenis pakaian yang dikenal dengan istilah *mix and match*. Para *fashion enthusiast* juga cenderung memiliki ketertarikan pada *brand* tertentu.

Kehadiran *fashion enthusiast* ini tentu menguntungkan bagi para pelaku usaha. Kehadirannya pun membuat para pelaku usaha berlomba-lomba menyediakan berbagai jenis busana untuk memenuhi minat *fashion enthusiast*. Pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* pun secara khusus menyediakan jenis-jenis pakaian sesuai dengan keinginan para penikmat *thrift shop* dan *preloved*. Beberapa pelaku usaha bahkan secara khusus memilih *brand* tertentu yang dijual di *online shop* milik mereka. Metode penjualan yang dilakukan pun beragam, baik secara konvensional ataupun melalui platform media sosial seperti *facebook* dan *instagram*.

Para pelaku usaha bahkan berkolaborasi dengan beberapa *influencer* untuk mempromosikan berbagai barang *thrift shop* ataupun *preloved*. Para *influencer* secara aktif menjual barang-barang tersebut melalui akun sosial media mereka, seperti *instagram*. Salah seorang *influencer* yang sering menggunakan barang *preloved* dan

¹ Tim, 2020, Tips Membeli Baju Bekas Koleksi Preloved dan Thrift Shop, CNN Indonesia, retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201120150333-277-572423/tips-beli-baju-bekas-koleksi-preloved-dan-thrift-shop>, diakses pada 11 Desember 2020.

² *Ibid.*

³ Fadhol T, 2019, 10 Rekomendasi Thrift Shop di Instagram, Awaz Bikin Kalap!. IdnTimes, retrieved from: <https://www.idntimes.com/life/women/m-fadholi/thrift-shop-c1c2/1>, diakses pada 11 Desember 2020.

⁴ Tanpa nama, 2020, Fashion Enthusiasts, Cyber Publicity, retrieved from: <https://www.cyberpublicity.com/programmatic-advertising/hobbies-passions/fashion-enthusiasts/>, diakses pada 11 Desember 2020.

juga menjual barang *preloved branded* adalah Jovi Adiguna Hunter. *Influencer* yang akrab disapa Jovi ini sering membagikan *tips* dan *style fashion* di akun instagramnya.

Keberadaan *thrift shop* bukanlah hal yang baru, kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 1760-an yaitu pada Revolusi Industri yang mengenalkan *mass-production of clothing* yang kemudian merubah opini masyarakat mengenai *fashion*.⁵ Pada abad ke-19, produksi pakaian sangat murah dan pakaian dianggap sebagai barang sekali pakai. Opini masyarakat ini berimbas pada kebiasaan masyarakat yang menjadi sangat konsumtif dan terjadinya penumpukan barang-barang yang dibuang. Barang-barang ini kemudian digunakan kembali oleh para imigran.⁶ Tren *thrift-shop* terus berkembang di tahun 1990an ditandai dengan *thrifting style* yang secara tidak sengaja dipopulerkan oleh Kurt Cobain, seorang musisi asal Amerika. Kurt sering terlihat menggunakan *flannel t-shirt, ripped jeans*, yang dipadukan dengan *layering* yang cukup banyak. Ia bahkan beberapa kali menggunakan *t-shirt* atau kemeja yang bolong. Hal ini pun diikuti oleh remaja pada saat itu. Mereka berlomba-lomba untuk meniru *style* Kurt dengan mencari berbagai barang yang menyerupai barang milik Kurt di *thrift shop*, karena barang-barang itu tidak tersedia di *retail*.

Eksistensi *thrift-shop* tidak berhenti sampai disitu, kini remaja yang menyebut diri mereka sebagai kaum *milenial* kembali menggunakan barang *second* untuk membawa kembali tren *fashion* dari tahun 80an. Berbagai *online shop* ataupun *offline shop* muncul secara gebrakan baru untuk memenuhi keinginan masyarakat akan pakaian. Tidak tanggung-tanggung, para pelaku usaha bahkan memanfaatkan pakaian bekas dari negara-negara asing yang diimpor ke Indonesia. Kegiatan impor pakaian bekas ini masih terus terjadi di Indonesia. Pada bulan Maret 2020, Bea Cukai menemukan kasus penyelundupan sejumlah 874 bal pakaian bekas dengan total jumlah mencapai 1.000 pakaian per bal.⁷ Pakaian ini diduga berasal dari berbagai negara dan masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus di Sumatera.⁸ Kegiatan impor pakaian bekas ini sebenarnya sudah dilarang oleh Pemerintah, namun hal ini tidak mengurungkan niat para *fashion enthusiast* dan pelaku usaha untuk tetap menggunakan barang *thrift shop* ataupun *preloved*.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa "Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kesehatan manusia yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dan juga berkaitan dengan usaha pembangunan kegiatan perekonomian dalam negeri dengan membangun UMKM dan berusaha mengembangkan berbagai produk yang merupakan produksi dalam negeri. Namun melihat perkembangan Pengusaha Thriftshop di Indonesia yang kini semakin banyak tentu telah menyalahi aturan yang

⁵ Ghesa Gafara, 2018, A Brief History of Thrifting, USS Feed, retrieved from: <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>, diakses pada 11 Desember 2020.

⁶ *Ibid.*

⁷ Rosana, F. C, 2020, Bea Cukai Sebut Penyelundupan Baju Bekas Ancam Ekonomi RI, Tempo.com, retrieved from: <https://bisnis.tempo.co/read/1318348/bea-cukai-sebut-penyelundupan-baju-bekas-ancam-ekonomi-ri/full&view=ok>, diakses pada 11 Desember 2020.

⁸ *Ibid.*

termuat dalam Permendagri tersebut diatas sehingga legalitas penjualan barang *thrift shop* di Indonesia menjadi sebuah pertanyaan, karena dalam Permendagri tersebut diatas terdapat larangan dalam impor pakaian bekas untuk masuk ke Indonesia.

Studi terdahulu dilakukan oleh Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dan Ni Made Ari Yuliantini Griardhi pada tahun 2017 mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas. Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah konflik norma yang terjadi antara Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁹ I Made Aryawan Saddewa dan Ni Nengah Adiyaryani pada tahun 2015 mengkaji Akibat Hukum dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas. Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari cacat tersembunyi pada barang serta pengaturan dalam melaksanakan kegiatan jual-beli barang bekas.¹⁰

Penelitian ini jika dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu memiliki kesamaan dari segi topik, yaitu sama-sama mengkaji mengenai pakaian bekas, namun fokus kajiannya berbeda. Tulisan ini menekankan pada pengaturan mengenai pengaturan hukum penjualan pakaian bekas berupa *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia serta tanggung jawab pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum penjualan barang bekas di Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan, yakni untuk mengidentifikasi dan menganalisis legalitas keberadaan *thrift shop* dan *preloved* serta tanggung jawab pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya UUPK).

2. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dipandang sebagai proses yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum dengan mengkaji aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum.¹¹ Tulisan ini juga tergolong sebuah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan

⁹ Asti, Ni Putu Maha Dewi Pramitha, and Ni Made Ari Yuliantini Griardhi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGONSUMSI PAKAIAN IMPOR BEKAS." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1.

¹⁰ Saddewa, I. Made Aryawan, and Ni Nengah Adiyaryani. "AKIBAT HUKUM DARI CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG DALAM KEGIATAN TRANSAKSI BARANG BEKAS." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

¹¹ Fajar, M & Achmad, Y. (2013). "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 90.

peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan tehnik studi kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Penjualan Pakaian Bekas di Indonesia

Keberadaan *fashion enthusiast* ini tentu menjadi peluang bisnis bagi para pelaku usaha. Para pelaku usaha pun berlomba-lomba menyediakan berbagai jenis busana untuk memenuhi minat *fashion enthusiast*. Pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* pun secara khusus menyediakan jenis-jenis pakaian sesuai dengan keinginan para penikmat *thrift shop* dan *preloved*. Beberapa pelaku usaha bahkan secara khusus memilih *brand* tertentu yang dijual di *online shop* milik mereka. Barang bekas sering menjadi objek perdagangan.¹² Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya UU Perdagangan) ditentukan bahwa "Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi". Hanya saja UU Perdagangan belum menentukan mengenai perdagangan barang bekas secara eksplisit.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Perdagangan mengatur bahwa "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang berikan oleh Menteri". Berkaitan dengan perdagangan barang bekas, khususnya pakaian bekas, Pemerintah Indonesia secara tegas mengatur mengenai impor pakaian bekas. Selain itu, Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam Pasal 2 menentukan bahwa "Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Adapun pertimbangannya termuat dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyatakan "bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat".

Berdasarkan 2 norma dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dipahami bahwa belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai praktik penjualan barang bekas, khususnya pakaian bekas dalam negeri. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan hanya melarang impor pakaian bekas ke Indonesia. Merujuk pada beberapa Peraturan Menteri tersebut diatas dapat diinterpretasikan bahwa pelaku usaha *thrift shop* ataupun *preloved* wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan oleh Menteri dan perdagangan pakaian bekas yang dilakukan oleh *thrift shop* atau *preloved* tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran apabila pakaian bekas yang dijual oleh pelaku

¹² NGGAI, MARIANA VERIDIANA, and SH NPM. "Kajian terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (2017): 210224.

usaha *thrift shop* ataupun *preloved* berasal dari milik pribadi dan bukan merupakan hasil impor pakaian bekas.

3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Thrift Shop* dan *Preloved* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Di dalam usaha *thrift shop* dan *preloved*, peran pelaku usaha sangat diperhatikan. Merujuk pada ketentuan dalam UUPK yaitu pada Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pelaku Usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya harus merujuk pada ketentuan dalam UUPK yaitu dalam Pasal 7 yang menjelaskan bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 UUPK dapat dipahami bahwa “pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik.” Prinsip itikad baik atau *good faith* umumnya berlaku saat para pihak akan melakukan perjanjian dan itikad baik saat melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹³ Dalam bahasa Belanda, istilah itikad baik dikenal dengan *te goeder trouw* yang diterjemahkan pula sebagai kejujuran.¹⁴ Dalam melakukan kegiatan usaha, para pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* harus menerapkan prinsip itikad baik ini. Salah satu bentuk nyata penerapan prinsip itikad baik adalah berupa kejujuran dalam memberikan mengenai kondisi barang, asal barang dan memberikan penjelasan secara jelas berkaitan dengan barang tata cara pemakaian dan pemeliharaan tersebut sebelum dijual ke konsumen.

Pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UUPK merupakan salah satu upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah perlindungan konsumen.¹⁵ Hal ini dilakukan

¹³ Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107-120.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-15.

mengingat hak konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur berkaitan dengan konsisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang mereka beli, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 huruf c UUPK.¹⁶ UUPK juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8.¹⁷ Di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, "pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."¹⁸

Merujuk pada ketentuan di dalam UUPK, maka dapat dipahami bahwa pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* dilarang untuk menjual barang-barang bekas yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah perdagangan atas pakaian bekas impor dari negara-negara lain yang dipandang membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia sebagaimana dilarang oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. UUPK dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) telah secara tegas menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut. Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK ditentukan bahwa "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".¹⁹ Berkaitan dengan penjualan pakaian bekas oleh *thrift shop* dan *preloved*, dapat dipahami bahwa pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian, pencemaran, dan/atau kerusakan akibat menggunakan barang bekas yang mereka perdagangkan. Ganti rugi dapat pengembalian berupa uang atau barang diganti dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau kesehatan perawatan dan/atau sesuai santunan yang diberi, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPK.²⁰ Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan secara litigasi ataupun non-litigasi dengan berdasarkan pada pilihan yang dipilih secara sukarela para pihak

¹⁶ Pande, Ni Putu Januaryanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017).

¹⁷ Paryadi, Deky. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 651-669.

¹⁸ Reinaldo, Eric, and I. Wayan Wiryawan. "PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA DENPASAR."

¹⁹ Dewi, Rai Agustina, and I. Nyoman Suyatna. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1-13.

²⁰ Putri, AA Bintang Evitayuni Purnama, and Edward Thomas Lamury Hadjon. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

yang bersengketa, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK.²¹

Para pelaku usaha bahkan berkolaborasi dengan beberapa *influencer* untuk mempromosikan berbagai barang *thrift shop* ataupun *preloved*. Para *influencer* secara aktif menjual barang-barang tersebut melalui akun sosial media mereka, seperti *instagram*. Salah seorang *influencer* yang sering menggunakan barang *preloved* dan juga menjual barang *preloved branded* adalah Jovi Adiguna Hunter. *Influencer* yang akrab disapa Jovi ini sering membagikan *tips* dan *style fashion* di akun *instagram*nya. Kegiatan impor pakaian bekas ini sebenarnya sudah dilarang oleh Pemerintah, namun hal ini tidak mengurungkan niat para *fashion enthusiast* dan pelaku usaha untuk tetap menggunakan barang *thrift shop* ataupun *preloved*. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir

Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tanggung jawab pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan UUPK telah ditentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta kewajiban untuk memberikan ganti rugi; kompensasi ataupun penggantian barang sejenis dan/atau yang setara nilainya apabila konsumen terbukti mengalami kerugian atas konsumsi barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Para pelaku usaha bahkan berkolaborasi dengan beberapa *influencer* untuk mempromosikan berbagai barang *thrift shop* ataupun *preloved*. Para *influencer* secara aktif menjual barang-barang tersebut melalui akun sosial media mereka, seperti *instagram*. Pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* juga dilarang untuk memperdagangkan pakaian bekas yang merupakan hasil impor dari negara-negara lain karena dianggap membahayakan kesehatan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam PerMen Larangan Impor Pakaian Bekas.

4. Kesimpulan

Bertolak dari uraian dalm sub Hasil dan Pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai praktik penjualan barang bekas, khususnya pakaian bekas dalam negeri. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan hanya melarang impor pakaian bekas ke Indonesia. Merujuk pada beberapa Peraturan Menteri tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa pelaku usaha *thrift shop* ataupun *preloved* wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan oleh Menteri dan perdagangan pakaian bekas yang dilakukan oleh *thrift shop* atau *preloved* tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran apabila pakaian bekas yang dijual oleh pelaku usaha *thrift shop* ataupun *preloved* berasal dari milik pribadi dan bukan merupakan hasil impor pakaian bekas. Berkaitan dengan penjualan pakaian bekas tersebut, maka pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* bertanggung jawab atas barang yang mereka perdagangkan. Di dalam ketentuan UUPK telah ditentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban atas barang yang diperdagangkan.

²¹ Hardika, Rifan Adi Nugraha Jamaluddin Mukhtar, and Fajar Ardianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online." *Serambi Hukum* 8, no. 02 (2015): 23092.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fajar, M & Achmad, Y. (2013). *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

Asti, Ni Putu Maha Dewi Pramitha, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI PAKAIAN IMPOR BEKAS." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1.

Buyamin, Buyamin. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN PAKAIAN BEKAS IMPOR." *AL-ILMU* 5, no. 1 (2020).

Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Nyoman Utama. "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020).

Dewi, Rai Agustina, and I. Nyoman Suyatna. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018).

Dyah, I. Gusti Ayu Indra Dewi, Pradnya Para, and Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017).

Hardika, Rifan Adi Nugraha Jamaluddin Mukhtar, and Fajar Ardianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online." *Serambi Hukum* 8, no. 02 (2015).

Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019).

Mustika, Komang Ayu Pradnyatiwi, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI."

NGGAI, MARIANA VERIDIANA, and SH NPM. "Kajian terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (2017).

Pande, Ni Putu Januaryanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017).

Paryadi, Deky. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018).

Putri, AA Bintang Evitayuni Purnama, and Edward Thomas Lamury Hadjon. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

- Reinaldo, Eric, and I. Wayan Wiryawan. "PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA DENPASAR."
- Saddewa, I. Made Aryawan, and Ni Nengah Adiyaryani. "AKIBAT HUKUM DARI CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG DALAM KEGIATAN TRANSAKSI BARANG BEKAS." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Sari, Ayu Lidia. "LEGALITAS PENJUALAN PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 DI PANGKALAN BUN." *JURISTEK* 5, no. 1 (2018).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018).

Internet

- Tim, 2020, "Tips Membeli Baju Bekas Koleksi Preloved dan Thrift Shop," CNN Indonesia, retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201120150333-277-572423/tips-beli-baju-bekas-koleksi-preloved-dan-thrift-shop>, diakses pada 11 Desember 2020.
- Fadhol T, 2019, "10 Rekomendasi Thrift Shop di Instagram, Awas Bikin Kalap!." *IdnTimes*, retrieved from: <https://www.idntimes.com/life/women/m-fadholi/thrift-shop-c1c2/1>, diakses pada 11 Desember 2020.
- Tanpa nama, 2020, Fashion Enthusiasts, Cyber Publicity, retrieved from: <https://www.cyberpublicity.com/programmatic-advertising/hobbies-passions/fashion-enthusiasts/>, diakses pada 11 Desember 2020.
- Ghesa Gafara, 2018, A Brief History of Thrifting, *USS Feed*, retrieved from: <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>, diakses pada 11 Desember 2020.
- Rosana, F. C, 2020, Bea Cukai Sebut Penyelundupan Baju Bekas Ancam Ekonomi RI, *Tempo.com*, retrieved from: <https://bisnis.tempo.co/read/1318348/bea-cukai-sebut-penyelundupan-baju-bekas-ancam-ekonomi-ri/full&view=ok>, diakses pada 11 Desember 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).